

POSITIVISME HANS KELSEN

Muchamad Ali Safa'at


DASAR-DASAR PEMIKIRAN KELSEN (FRIEDMANN)

- Tujuan teori hukum adalah mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
- Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan hukum yang seharusnya.
- Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
- Teori hukum merupakan teori tentang norma, tidak berkaitan dengan daya kerja norma.
- Teori hukum bersifat formal, menata dan mengubah norma.

POSISI PEMIKIRAN HUKUM KELSEN

Law and Fact	Normativity Thesis (separability of law and fact)	Reductive Thesis (inseparability of law and fact)
Law and Morality		
Morality Thesis (inseparability of law and morality)	Natural Law	-
Separability Thesis (separability of law and morality)	Kelsen's Pure theory of law	Empirica-Positivist Theory of Law

OBJEK: APAKAH HUKUM ITU DAN BAGAIMANA HUKUM DIBUAT.



METODA

- Analisis perbandingan sistem hukum positif yang berbeda-beda untuk membentuk konsep dasar yang berlaku umum
-

NOMOSTATIC

- Norma selalu berada dalam suatu tata hukum.
- Obyek norma adalah perilaku manusia dan kondisi yang terkait dengan perilaku manusia.
- Keadilan diluar rasio sehingga bukan subyek pengetahuan.
- Keadilan secara positif adalah legalitas.
- Hukum sebagai teknik sosial agar bertindak sesuai aturan hukum:
 - Sanksi yang diorganisasikan secara sosial bukan transendental.
 - Monopoli penggunaan sanksi → sanksi sebagai paksaan terukur → hukum sebagai coercive order. (Hukum adalah kekuatan terorganisasi digunakan dalam hubungan antar manusia hanya oleh orang tertentu dan dalam kondisi tertentu).
 - Kepatuhan terhadap norma → Motivasi tidak langsung.